



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: 2468/SJ/KP.03.01/11/2024**

**TENTANG**

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR  
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 8324/B-KS.04.02/SD/K/2024 tanggal 10 November 2024 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS T.A. 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** Pengumuman ini.
2. Penetapan peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) didasarkan pada ketentuan yang berlaku, yaitu:
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024; dan
  - c. Hasil pengolahan nilai SKD bagi peserta yang lulus dilakukan melalui sistem pengolahan nilai dari Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara (Panselnas).
3. Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 1584/SJ/KP.03.01/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024, bahwa pelaksanaan SKB CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 dilaksanakan dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN (**tidak ada SKB tambahan**).

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR

4. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam hasil SKD sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah sebagai berikut:
  - a. “P/L” : Peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan **berhak mengikuti SKB**.
  - b. “P” : Peserta yang memenuhi nilai ambang batas namun **tidak dapat mengikuti SKB** karena tidak termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas.
  - c. “TL” : Peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas SKD.
  - d. “TH” : Peserta yang tidak hadir pada SKD dan **dinyatakan GUGUR**.
5. Peserta yang lulus SKD dengan kode “P/L” **wajib** mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
6. Peserta SKB **wajib** memilih/menentukan kembali lokasi ujian SKB pada **tanggal 23 s.d. 25 November 2024** melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
7. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat pelaksanaan SKB akan disampaikan pada **tanggal 4 s.d. 8 Desember 2024**.
8. Peserta SKB **wajib** mencetak Kartu Peserta Ujian SKB yang memuat lokasi ujian yang telah dipilih melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
9. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 diumumkan secara resmi melalui laman <https://casn.kominfo.go.id>. Peserta diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
10. Keputusan panitia seleksi bersifat **mutlak** dan **tidak dapat diganggu gugat**.

Demikian disampaikan pengumuman ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 18 November 2024

Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana  
Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Kementerian Komunikasi dan Informatika,